

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maaliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, pihak yang berkedudukan sebagai penerima zakat yang disebut *mustahik* yang berhak mendapat bagian dari dana/harta zakat dengan syarat tertentu. *Kedua*, orang-orang yang wajib membayar zakat yang disebut *muzakkî* yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan (*nishâb*) serta lamanya kepemilikan harta (*haul*) tersebut. Sisi yang terakhir itulah yang masuk dalam kategori *arkân al-islâm*. Dimensi yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya sisi yang kedua. Dengan kata lain, adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya *muzakkî* (wajib zakat) (Said 2014).

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang memiliki jumlah populasi mayoritas masyarakat muslim terbanyak dari negara-negara muslim di dunia yang berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah pendayagunaan dana zakat di Indonesia yang khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sangatlah besar. Dari banyaknya angka kemiskinan di Indonesia maka dibutuhkan solusi yang mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesejahteraan, dan mampu memberikan pendidikan lebih baik secara merata. Dengan kehadiran instrumen-instrumen yang salah satunya adalah zakat mampu memberikan solusi dan mengentaskan kemiskinan yang sedang menjerat rakyat Indonesia. Zakat merupakan salah satu instrumen yang mampu membedah dan meleyapkan kemiskinan. Dengan mengeluarkan zakat (di samping dapat mensejahterakan penerima zakat) juga zakat dapat menentramkan hati sehingga yang kaya tetap mengayomi yang miskin, dan yang miskin dapat berproduksi, bekerja dan berusaha meningkatkan mata pencahariannya agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Allah telah menyinggung tegas perihal kewajiban mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum/Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif (Anwar 2016).

BAZNAS kota Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk memungut dana zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta dan dari para muzakki lainnya yang telah mencapai nishab dan haulnya untuk menunaikan zakat, selanjutnya akan ditasyarufkan ke *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, sehingga para *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup berupa pendidikan, kecukupan sehari-hari serta pendidikan yang layak untuk para pelajar dan mahasiswa yang sedang atau akan menempuh jenjang pendidikan.

Penggunaan dana zakat secara konsumtif atau produktif sangatlah berpengaruh pada taraf kehidupan seseorang, maka dari itu BAZNAS Kota Yogyakarta membuat program program yang di tujukan untuk para *mustahiq* agar mendayagunakan dana zakat dengan baik dan benar, salah satu dari program itu adalah program Jogja Sejahtera, program ini memberikan dana zakat kepada *mustahik* berupa modal usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana awal ataupun tambahan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya, sehingga modal tersebut menjadi produktif untuk *mustahik* sendiri.

BAZNAS Kota yogyakarta berusaha untuk membantu para mustahik untuk menjadi produktif, maka dari itu BAZNAS memiliki salah satu program untuk membantu para mustahik yaitu program Jogja Sejahtera. Program ini merupakan pentasyafuran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga mesjid, dan mualaf yang kurang mampu.

Dalam program ini BAZNAS mencari sendiri mustahik yang kurang mampu dengan melakukan penyuluhan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui majelis ta'lim, komunitas, kelompok, dan lain-lain di daerah kota yogya dan dibantu oleh para relawan. Para mustahik yang tertarik untuk mengikuti program ini diarahkan langsung ke BAZNAS Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftaran, pihak Amil melakukan dua tahap seleksi kepada calon mustahik dengan seleksi administrasi dan seleksi lapangan guna untuk mengetahui secara langsung kondisi dari para calon mustahik ini. Dari hasil seleksi, para mustahik rata-rata berada dalam kondisi yang kurang mampu dan memiliki keinginan dan berusaha untuk merubah taraf hidupnya sendiri dari segi ekonomi. Setelah melakukan seleksi para mustahik dibimbing dan diajarkan dari awal bagaimana cara untuk membuka sebuah usaha dan diberikan modal awal serta perlengkapan untuk melakukan usaha yang disebut sebagai Sekolah Saudagar yang berupaya untuk mendampingi para penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi produktif selama 1 bulan

dengan kurikulum tersusun dan pengajar dari ahli bidang praktisi, pengusaha dan pendekatan secara spiritual. Kurikulum ini membahas tentang penguatan mental spiritual, etos kerja, manajemen bisnis, teknis usaha, pembukuan keuangan, pengembangan dan penguatan bisnis serta wisuda. Dalam program ini BAZNAS menyediakan tiga jenis usaha yang di antaranya adalah angkringan (Mas Zakky), Jasa pembelian pulsa dan kartu perdana (Mas Zakky Cell), dan gorengan (Mas Zakk Go), para mustahik berhak untuk memilih sendiri jenis usaha yang diinginkan. Mas Zakky sendiri memiliki makna yaitu Masyarakat Zakat Kota Yogyakarta atau bisa juga di artikan sebagai Muzakki yang mana kata ini merupakan sebuah doa agar kedepannya masyarakat bisa menjadi muzakki.

Setelah BAZNAS menetapkan dan mengumumkan para mustahik yang lolos seleksi ada kewajiban bagi mereka untuk dilaksanakan demi kepentingan mereka sendiri, ada 3 kewajiban yang harus dijalankan yaitu pertama, mengikuti pendampingan (Sekolah Saudagar BAZNAS Kota Yogyakarta) disini para mustahik dibimbing, diajarkan, dan diarahkan untuk tidak sekedar menjadi mustahik yang hanya menerima modal, tapi harus menjadi mustahik yang bermanfaat dan produktif di dalam dan luar program Jogja Sejahtera ini. Kedua, menabung perbulan 2,5% dan bantuan yang diberikan ke pihak bank syariah, disini mustahik diarahkan untuk menabung ke bank syariah mana saja sebagai simpanan dana dari hasil jualan perbulannya. Ketiga, para mustahik harus ikut mengikuti kajian islam di majlis ta'lim agar merefleksi diri dari sisi spiritualnya.

Pemilihan BAZNAS kota Yogyakarta menjadi tempat penelitian memiliki alasan karena fungsi dari BAZNAS ini sendiri menjadi pelengkap program pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di daerah Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat permasalahan yang ditemukan dalam suatu program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Permasalahan dalam masyarakat atau mustahik yang dihadapi oleh pihak BAZNAS adalah ketidakpatuhan mustahik terhadap mekanisme dan kewajiban yang telah ditetapkan diawal dari pihak Amil Zakat pada Program

Jogja Sejahtera. Pada tiga kewajiban masyarakat sebagai mustahik, ada dua kewajiban yang mana para mustahik ini tidak semuanya menjalankannya padahal barang serta kebutuhan lainnya yang digunakan untuk berdagang sudah direalisasikan oleh pihak BAZNAS, pihak BAZNAS tidak mendapatkan laporan dari kewajiban menabung 2,5% perbulan dan tidak mengikuti kajian islam di majlis ta'lim. Dengan keadaan di lapangan seperti kondisi di atas maka pihak BAZNAS mengalami kesulitan dalam pengelolaan ke depannya jika para mustahik ini ingin melanjutkan lagi program Jogja Sejahtera untuk kedepannya, ini lah alasan mengapa penulis mengambil judul ini pada Program Jogja Sejahtera.

Dalam pemilihan mustahik pihak Amil melakukan seleksi administrasi dan lapangan, pada seleksi lapangan ini kondisi masyarakat yang lolos seleksi kebanyakan berada pada kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk kriteria sejahtera, kondisi tempat tinggal yang masuk dalam kategori miskin, selebihnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari.

Maka dari itu menurut latar belakang masalah diatas diketahui bahwasanya BAZNAS memiliki berbagai macam cara dalam pengelolaan dana zakat, pada penelitian ini penulis meneliti pada bagian pengelolaan dana zakat pada program Jogja Sejahtera, yang mana model program ini adalah pentasyafuran dana zakat untuk usaha bagi mustahik agar menjadi mustahik yang produktif dan disiplin dalam berwirausaha. Maka dari itu pengelolaan dana zakat pada program Jogja Sejahtera akan bisa berlanjut dengan mustahik yang sama apabila tidak memiliki masalah pada mustahik itu sendiri. Oleh karena itu penyusun mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Jogja Sejahtera (Studi Di Baznas Kota Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan besarnya kebutuhan dan keinginan manusia untuk bertahan hidup, banyak diantara mereka yang mementingkan apa yang menurut mereka itu sebagai prioritas seperti uang belanja sehari-hari, biaya pendidikan

anak, tunjangan kesehatan, cicilan, dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk memberdayakan dana dalam hal produktif pun tertunda.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jogja Sejahtera ?
2. Bagaimana usaha para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta ?
3. Bagaimana perolehan keuntungan para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jogja Sejahtera.
2. Untuk menganalisis usaha para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis perolehan keuntungan para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi islam yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Memberikan pertimbangan pada lembaga terkait dalam peningkatan mutu dan sebagai upaya evaluasi untuk kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Setiap lembaga atau badan amil zakat bertugas untuk mengelola dana zakat yang telah diamanahkan oleh muzakki untuk mengelola dan menyampaikannya kepada mustahik dengan ketentuan tertentu, dengan itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta membuat program dengan salah satunya adalah program Jogja Sejahtera yang mana mentasyarufkan dana zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis perilaku para mustahik dalam memberdayakan dana zakat yang diberikan muzakki melalui BAZNAS kota yogyakarta pada program jogja sejahtera. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I

Berisi pendahuluan pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi landasan teori dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai telaah pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III

Berisi metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan antara lain mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, operasional, teknik analisis data.

BAB IV

Berisi hasil penelitian pada bab ini juga membahas tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, hasil wawancara yang di deskripsikan secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dan penelitian.

BAB V

Berisi penutup pada bab ini membahas kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga

berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan obyek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan.